



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan kelas jabatan;
- b. bahwa penyesuaian terhadap kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Kelas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

8. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
9. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan manajerial, yang terdiri atas:
    1. Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
    2. Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
    3. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
    4. Jabatan administrator; dan
    5. Jabatan pengawas; dan
  - b. Jabatan nonmanajerial, yang terdiri atas:
    1. Jabatan Fungsional; dan
    2. Jabatan pelaksana.
- (3) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di Kementerian Koordinator.
- (4) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Staf Khusus yang diangkat oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta Jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 4

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan manajerial.

- (2) Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan pelaksana.

#### Pasal 6

Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan organisasi dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan masih mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DJAMARI CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELAS JABATAN

KELAS JABATAN

1. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR		
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17
2.	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama	15
3.	Kepala Biro Hukum dan Persidangan	15
4.	Kepala Bagian Persidangan	13
5.	Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan	10
6.	Kepala Subbagian Naskah dan Risalah Persidangan	10
7.	Kepala Biro Umum	15
8.	Kepala Bagian Adminsitasi dan Tata Usaha	13
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	10
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Koordinator	10
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator	10
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	10
13.	Kepala Subbagian Layanan Umum	10
14.	Kepala Subbagian Dukungan Internal	10
15.	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	13
16.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10
17.	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	10
18.	Kepala Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi	15
19.	Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan	13
20.	Kepala Subbagian Pengamanan	10
21.	Kepala Subbagian Penyiapan Materi	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
22.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	15
INSPEKTORAT		
23.	Inspektur	15
24.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI		
25.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	17
26.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	15
27.	Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13
28.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13
29.	Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan	15
30.	Kepala Bidang Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	13
31.	Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13
32.	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	15
33.	Kepala Bidang Desentralisasi	13
34.	Kepala Bidang Otonomi Daerah	13
35.	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Pemilihan	15
36.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Demokrasi	13
37.	Kepala Bidang Pemilihan	13
38.	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	15
39.	Kepala Bidang Kebijakan Otonomi Khusus	13
40.	Kepala Bidang Pengelolaan Otonomi Khusus	13
41.	Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan	15
42.	Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI		
43.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	17
44.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
45.	Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	13
46.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Asia	15
47.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah	13
48.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Tenggara dan Asia Barat	13
49.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	15
50.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika	13
51.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa	13
52.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama ASEAN	15
53.	Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN	13
54.	Kepala Bidang Kerja Sama Keamanan dan Penegakan Hukum ASEAN	13
55.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral	15
56.	Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Internasional	13
57.	Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional	13
58.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika	15
59.	Kepala Bidang Kerja Sama Pasifik dan Oseania	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA DAN KESATUAN BANGSA		
60.	Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	17
61.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	15
62.	Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	13
63.	Asisten Deputy Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	15
64.	Kepala Bidang Doktrin Pertahanan	13
65.	Kepala Bidang Strategi Pertahanan	13
66.	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional	15
67.	Kepala Bidang Intelijen Pertahanan	13
68.	Kepala Bidang Ancaman dan Kewaspadaan Nasional	13
69.	Asisten Deputy Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	15



No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
70.	Kepala Bidang Wilayah Perbatasan	13
71.	Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan	13
72.	Asisten Deputy Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	15
73.	Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan	13
74.	Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan	13
75.	Asisten Deputy Koordinasi Kesatuan Bangsa	15
76.	Kepala Bidang Bela Negara	13
77.	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
78.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17
79.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15
80.	Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
81.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
82.	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	15
83.	Kepala Bidang Intelijen Keamanan	13
84.	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	13
85.	Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	15
86.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	13
87.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	13
88.	Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	15
89.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	13
90.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	13
91.	Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	15
92.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi	13
93.	Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	13

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
94.	Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum	15
95.	Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Penegak Hukum	13
96.	Kepala Bidang Kelembagaan Aparatur Penegak Hukum	13
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
97.	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi	17
98.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi	15
99.	Kepala Bagian Administrasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi	13
100.	Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi	13
101.	Asisten Deputy Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	15
102.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	13
103.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	13
104.	Asisten Deputy Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi	15
105.	Kepala Bidang Media Massa	13
106.	Kepala Bidang Media Sosial dan Komunitas	13
107.	Asisten Deputy Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	15
108.	Kepala Bidang Telekomunikasi	13
109.	Kepala Bidang Informatika	13
110.	Asisten Deputy Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik	15
111.	Kepala Bidang Pelindungan Data	13
112.	Asisten Deputy Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber	15
113.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemantauan Keamanan Siber	13
114.	Kepala Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penanganan Insiden Siber	13
STAF AHLI		
115.	Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi	16
116.	Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional	16
117.	Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	16

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
118.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital	16

2. Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2.	Perencana Ahli Utama	14
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
4.	Arsiparis Ahli Utama	13
5.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
6.	Auditor Ahli Utama	14
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
8.	Analisis Keuangan Negara Ahli Madya	12
9.	Perencana Ahli Madya	12
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
12.	Arsiparis Ahli Madya	11
13.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
14.	Auditor Ahli Madya	12
15.	Dokter Ahli Madya	12
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
17.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
18.	Pustakawan Ahli Madya	11
19.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
20.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya	12
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
22.	Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	10
23.	Perencana Ahli Muda	10
24.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
25.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
26.	Arsiparis Ahli Muda	9
27.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
28.	Auditor Ahli Muda	10
29.	Dokter Ahli Muda	10
30.	Perawat Ahli Muda	9
31.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
32.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
33.	Pustakawan Ahli Muda	9
34.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
35.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10
36.	Penerjemah Ahli Muda	9
37.	Apoteker Ahli Muda	9
38.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
39.	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	8
40.	Perencana Ahli Pertama	8
41.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
42.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
43.	Arsiparis Ahli Pertama	8
44.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
45.	Auditor Ahli Pertama	8
46.	Dokter Ahli Pertama	9
47.	Perawat Ahli Pertama	8
48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
49.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
50.	Pustakawan Ahli Pertama	8
51.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
52.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8
53.	Penerjemah Ahli Pertama	8
54.	Apoteker Ahli Pertama	8
55.	Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
56.	Pranata Sumber Daya Manusia Penyelia	8
57.	Arsiparis Penyelia	8
58.	Pustakawan Penyelia	8
59.	Perawat Penyelia	8
60.	Perekam Medis Penyelia	8
61.	Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
62.	Pranata Sumber Daya Manusia Mahir	7
63.	Arsiparis Mahir	7
64.	Pustakawan Mahir	7
65.	Perawat Mahir	7
66.	Perekam Medis Mahir	7
67.	Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
68.	Pranata Sumber Daya Manusia Terampil	6
69.	Arsiparis Terampil	6
70.	Pustawakan Terampil	6
71.	Perawat Terampil	6
72.	Perekam Medis Terampil	6
73.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
74.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	7
75.	Penata Layanan Operasional	7
76.	Dokumentalis Hukum	6
77.	Jurnalis	6
78.	Pengolah Data dan Informasi	6
79.	Pengelola Layanan Operasional	6
80.	Pengelola Layanan Pengadaan	6
81.	Pengelola Keprotokolan	6
82.	Pengadministrasi Perkantoran	5
83.	Operator Layanan Operasional	5

3. Kelas Jabatan Lainnya

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
1.	Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	16

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJAMARI CHANIAGO